



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 646);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 35 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;



5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
21. Dinas Perikanan;
22. Dinas Pertanian;
23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
27. Badan Pendapatan Daerah;
28. Badan Kepegawaian Daerah;
29. Sekretariat DPRD;
30. Bagian Administrasi Pemerintahan;
31. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
32. Bagian Hukum;
33. Bagian Administrasi Perekonomian;
34. Bagian Administrasi Pembangunan;
35. Bagian Organisasi;
36. Bagian Umum;
37. Bagian Humas dan Protokol;
38. Inspektorat Daerah;
39. Kecamatan Bandung;
40. Kecamatan Besuki;
41. Kecamatan Boyolangu;
42. Kecamatan Campurdarat;
43. Kecamatan Gondang;
44. Kecamatan Kalidawir;
45. Kecamatan Karangrejo;
46. Kecamatan Kauman;
47. Kecamatan Kedungwaru;
48. Kecamatan Ngantru;



49. Kecamatan Ngunut;
50. Kecamatan Pagerwojo;
51. Kecamatan Pakel;
52. Kecamatan Pucanglaban;
53. Kecamatan Rejotangan;
54. Kecamatan Sendang;
55. Kecamatan Tanggunggunung;
56. Kecamatan Tulungagung; dan
57. Kecamatan Sumbergempol.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 13 Juli 2018

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



JARIANTO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. INDRA FAUZI, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006